



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTEN PAPARANG Alias MARTEN**
2. Tempat lahir : Tanjung Labuo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Labuo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan
9. Pendidikan : SMA Berijazah

Terdakwa Marten Paparang Alias Marten ditangkap pada tanggal 27 April 2024 dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTEN PAPARANG Alias MARTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa masih merupakan tulang punggung keluarga mempunyai anak dan isteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MARTEN PAPARANG Alias MARTEN pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, di rumah adik Saksi JEMI UNTU yang terletak di Desa Tanjung Labuo, Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" terhadap Saksi JEMI UNTU yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi JEMI UNTU pergi ke rumah adik Saksi JEMI UNTU yang terletak di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Labuo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menghadiri sebuah acara, kemudian Saksi JEMI PONTOH bertemu dengan Terdakwa dan Saksi JEMI PONTOH mengatakan "Ten saya akan kembali ke Kotamobagu pada pagi hari" kemudian Terdakwa menasehati Saksi JEMI UNTU namun Saksi JEMI UNTU mengatakan " Kenapa kamu atur-atur saya, sedangkan keluarga kamu sampai sekarang tidak pernah akur" dan kemudian Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidak terima dan tersinggung dengan perkataan Saksi JEMI UNTU dan kemudian bertengkar dengan Saksi JEMI UNTU, kemudian Saksi HISKIA SALAH Alias HISKIA dan Saksi BONEPASIOUS LUMABIANG meleraikan dan menyuruh Terdakwa untuk pulang dan kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah adik Saksi JEMI UNTU dan kemudian menghampiri Saksi JEMI UNTU, kemudian Terdakwa memukul Saksi JEMI UNTU dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan kemudian memukul menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak beberapa kali dan mengenai mata sebelah kiri, hidung, bibir dan wajah dari Saksi JEMI UNTU hingga mengeluarkan darah dan terjatuh, kemudian Terdakwa dibawa untuk pulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi JEMI UNTU mengalami kurang pengelihatian pada bagian mata kiri terdapat bengkak kebiru-biruan, luka pada bagian hidung dan luka pada bagian bibir atas yang mengganggu aktifitas Saksi JEMI UNTU sehari-hari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi JEMI UNTU mengalami penurunan pengelihatian pada mata kiri dan mengganggu aktifitas Saksi JEMI UNTU sehari-hari sesuai dengan pemeriksaan medis terhadap Saksi JEMI UNTU dengan hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa di Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Bolaang Mongondow Utara Atas Nama dr. POLII REINER CAESARDO Nomor: 445.1/10/RSUD-BMU/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Pasien datang memeriksakan diri dengan keadaan umum sedang koma kesadaran penuh koma dengan tanda-tanda vital tekanan darah 130/100 milimeter air raksa koma frekuensi nadi 1220 kali per menit koma frekuensi pernapasan dua puluh dua kali per menit koma suhu badan tiga puluh enam koma enam derajat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Celsius koma saturasi oksigen dalam darah Sembilan puluh delapan persen titik.

2. Terdapat bengkak kebiruan di mata kiri ukuran diameter kurang lebih tiga koma lima centimeter titik dengan nyeri pada penekanan di bola mata titik.

3. Pada pemeriksaan tajam penglihatan di mata kiri terdapat penurunan tajam penglihatan koma di mata kanan tidak terdapat penurunan tajam penglihatan titik.

4. Terdapat luka robek di kening kiri ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter titik.

5. Terdapat luka robek di hidung ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter titik.

6. Terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam mulut ukuran kurang lebih nol koma dua centimeter kali dua centimeter titik.

7. Melalui alur tanya jawab dokter dan pasien koma pasien menerangkan bahwa terlibat perkelahian dengan satu orang pria dan terlibat saling pukul dengan mekanisme sudah tidak diketahui pasti pasien titik.

8. Saran perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait pemeriksaan mata lebih spesifik pada dokter ahli mata.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya bengkak kebiruan dibagian mata kiri dengan nyeri dan penurunan tajam penglihatan serta adanya luka robek di kening kiri koma luka robek di hidung dan robek di bibir bagian atas dalam mulut titik.

Perbuatan Terdakwa MARTEN PAPARANG Alias MARTEN melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARTEN PAPARANG Alias MARTEN pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, di rumah adik Saksi JEMI UNTU yang terletak di Desa Tanjung Labuo, Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah “melakukan penganiayaan” terhadap Saksi JEMI UNTU yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi JEMI UNTU pergi ke rumah adik Saksi JEMI UNTU yang terletak di Desa Tanjung Labuo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menghadiri sebuah acara, kemudian Saksi JEMI PONTOH bertemu dengan Terdakwa dan Saksi JEMI PONTOH mengatakan “Ten saya akan kembali ke Kotamobagu pada pagi hari” kemudian Terdakwa menasehati Saksi JEMI UNTU namun Saksi JEMI UNTU mengatakan “ Kenapa kamu atur-atur saya, sedangkan keluarga kamu sampai sekarang tidak pernah akur” dan kemudian Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tidak terima dan tersinggung dengan perkataan Saksi JEMI UNTU dan kemudian bertengkar dengan Saksi JEMI UNTU, kemudian Saksi HISKIA SALAH Alias HISKIA dan Saksi BONEPASIOUS LUMABIANG melerai dan menyuruh Terdakwa untuk pulang dan kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah adik Saksi JEMI UNTU dan kemudian menghampiri Saksi JEMI UNTU, kemudian Terdakwa memukul Saksi JEMI UNTU dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan kemudian memukul menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak beberapa kali dan mengenai mata sebelah kiri, hidung, bibir dan wajah dari Saksi JEMI UNTU hingga mengeluarkan darah dan terjatuh, kemudian Terdakwa dibawa untuk pulang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi JEMI UNTU mengalami kurang pengelihatn pada bagian mata kiri terdapat bengkak kebiru-biruan, luka pada bagian hidung dan luka pada bagian bibir atas yang mengganggu aktifitas Saksi JEMI UNTU sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi JEMI UNTU didapatlah hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa di Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Bolaang Mongondow Utara Atas Nama dr. POLII REINER CAESARDO Nomor: 445.1/10/RSUD- BMU/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Pasien datang memeriksakan diri dengan keadaan umum sedang koma kesadaran penuh koma denhan tanda-tanda vital tekanan darah 130/100 milimeter air raksa koma frekuensi nadi 1220 kali per menit koma frekuensi pernapasan dua puluh dua kali per

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit koma suhu badan tiga puluh enam koma enam derajat Celsius
koma saturasi oksigen dalam darah Sembilan puluh delapan persen titik.

2. Terdapat bengkak kebiruan di mata kiri ukuran diameter kurang lebih tiga koma lima centimeter titik dengan nyeri pada penekanan di bola mata titik.

3. Pada pemeriksaan tajam penglihatan di mata kiri terdapat penurunan tajam penglihatan koma di mata kanan tidak terdapat penurunan tajam penglihatan titik.

4. Terdapat luka robek di kening kiri ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter titik.

5. Terdapat luka robek di hidung ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter titik.

6. Terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam mulut ukuran kurang lebih nol koma dua centimeter kali dua centimeter titik.

7. Melalui alur tanya jawab dokter dan pasien koma pasien menerangkan bahwa terlibat perkelahian dengan satu orang pria dan terlibat saling pukul dengan mekanisme sudah tidak diketahui pasti pasien titik.

8. Saran perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait pemeriksaan mata lebih spesifik pada dokter ahli mata.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya bengkak kebiruan dibagian mata kiri dengan nyeri dan penurunan tajam penglihatan serta adanya luka robek di kening kiri koma luka robek di hidung dan robek di bibir bagian atas dalam mulut titik.

Perbuatan Terdakwa MARTEN PAPARANG Alias MARTEN melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban JEMI UNTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan kerabat keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah adik Saksi Korban bernama Ferlina Untu yang berada di Desa Tanjung Labuo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Saksi Korban pergi ke rumah adik Saksi Korban tersebut dalam rangka menghadiri acara 40 hari dari almarhum kakek Saksi Korban, kemudian terjadi adu mulut Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa adu mulut tersebut terjadi disebabkan Terdakwa tidak menerima Saksi Korban pada saat itu sudah mau pulang ke Kotamobagu, selang beberapa menit Terdakwa langsung menghantam Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan di bagian wajah Saksi Korban sebelah kiri hingga Saksi Korban mengalami luka memar dan sobek di bagian pelipis kiri;
- Bahwa saat itu Saksi Korban merasa mata Saksi Korban mengalami kurang penglihatan dan pada bagian mata kiri bengkak kebiru-biruan;
- Bahwa luka tersebut menyebabkan aktifitas Saksi Korban menjadi terganggu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu setelah acara duka tersebut sekitar pukul 21.00 WITA selesai, dilanjutkan dengan acara menyanyi-menyanyi dan pesta minum-minuman beralkohol dimana saat itu Saksi Korban juga ikut duduk bersama Terdakwa dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa ketika waktu menunjukkan pukul 00.30 WITA lalu Saksi Korban menyampaikan ke Terdakwa: "*Marten, saya sudah akan kembali ke Kotamobagu pada pagi harinya*" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban: "*ini ngoni tidak menunggu sampai dibongkar sabuah/tempat acara baru pulang*" yang terjemahannya "*inilah kalian yang langsung mau pulang tidak menunggu sampai dibongkar tenda acara baru pulang*" lalu Saksi Korban mengatakan: "*saya tanggung jawab*", kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan memukuli Saksi Korban dengan menggunakan kedua kepalan tangannya yang mengena pada bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba beberapa kali kembali mengarahkan kembali pukulannya ke Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menangkis dan menangkap ayunan tangan Terdakwa lalu Saksi Korban dan Terdakwa saling merangkul dan bergulat kemudian ada yang datang menegur lalu Saksi Korban melepas Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dan memukuli Saksi Korban dengan batu dibagian mata kiri sampai dibagian hidung Saksi Korban sebanyak satu kali dan saat itu batu tersebut jatuh disitu lalu kemudian dileraikan oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian;

- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa dan bersedia menempuh upaya perdamaian yang dipimpin oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi HISKIA SALAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah adik perempuan Saksi Korban yang berada di Desa Tanjung Labuo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah duka dalam memperingati acara 40 malam dari Kakek Reng Masambe, tiba-tiba selang beberapa menit disaat Saksi sedang makan dimana Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memukul satu sama lain;

- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*Pulang jo ngana Talalu ngana baru ba ibadah akang ngana so beking ribut*" yang terjemahannya "*ayo lebih baik kamu pulang saja, kamu baru saja beribadah kemudian buat keributan*" kemudian Terdakwa menuruti perkataan Saksi dan langsung pulang, kemudian beberapa menit kembali lagi Terdakwa menghampiri Saksi Korban untuk meminta maaf akan tetapi Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "*Sudah Jo Pulang Jo*" yang terjemahannya "*sudah, pulang saja kamu*" dan tiba-tiba Saksi melihat Saksi Korban sudah terjatuh akibat dipukul Terdakwa, entah menggunakan kedua tangan dan Saksi langsung mengatakan kepada cucu Saksi untuk mengantar Terdakwa pulang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban mengeluarkan darah di sekitar pelipis bagian kiri dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban melakukan perlawanan karena pada waktu itu Saksi Korban bertujuan melindungi diri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan kedua tangan secara berulang kali dengan tangan dikepal sehingga mengenai pada bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sudah tidak menghitung berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, namun Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak meminta tolong, namun pada saat perkelahian tersebut Saksi Korban langsung meleraikan kejadian tersebut dan langsung meminta Terdakwa untuk kembali ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi BONEPASIUS LUMABIANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah adik perempuan Saksi Korban yang berada di Desa Tanjung Labuo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah duka dalam memperingati acara 40 malam dari Kakek Reng Masambe, tiba-tiba selang beberapa menit disaat Saksi sedang makan dimana Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memukul satu sama lain;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*Pulang jo ngana Talalu ngana baru ba ibadah akang ngana so beking ribut*" yang terjemahannya "*ayo lebih baik kamu pulang saja, kamu baru saja beribadah kemudian buat keributan*" kemudian Terdakwa menuruti perkataan Saksi dan langsung pulang, kemudian beberapa menit kembali lagi Terdakwa menghampiri Saksi Korban untuk meminta maaf akan tetapi Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "*Sudah Jo Pulang Jo*" yang terjemahannya "*sudah, pulang saja kamu*" dan tiba-tiba Saksi melihat Saksi Korban sudah terjatuh akibat dipukul Terdakwa, entah menggunakan kedua tangan dan Saksi langsung mengatakan kepada cucu Saksi untuk mengantar Terdakwa pulang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban mengeluarkan darah di sekitar pelipis bagian kiri dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban melakukan perlawanan karena pada waktu itu Saksi Korban bertujuan melindungi diri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan kedua tangan secara berulang kali dengan tangan dikepal sehingga mengenai pada bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sudah tidak menghitung berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, namun Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak meminta tolong, namun pada saat perkelahian tersebut Saksi Korban langsung meleraikan kejadian tersebut dan langsung meminta Terdakwa untuk kembali ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445.1/10/RSUD-BMU/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah adik dari Saksi Korban tepatnya berada di Desa Tanjung Labuo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menghadiri acara duka yang berada di rumah duka almarhum Reng Masambe dimana saat itu Saksi Korban mengatakan kepada keluarga: *"Kita Mopulang Amper Siang Di Kotamobagu"* yang terjemahannya *"Saya akan pulang ke Kotamobagu"* hingga Terdakwa mengatakan kepadanya: *"Kalo Mopulang Beso Jangan Langsung Pulang Kalau Mopulang nanti Siang Abis Manimpang"* yang terjemahannya adalah: *"kalau mau pulang besok jangan langsung pulang soalnya nanti siang mau beres-beres"* kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa *"Kiyapa Ngana Mo Ator-ator Pakita Sedangkan Ngana Pekeluarga Sampe Skarang Nyanda Perna"*

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akur" yang terjemahannya: "kenapa mau atur-atur keluarga saya sedangkan keluarga liat keluarga kamu yang selama ini tidak pernah akur" kemudian Terdakwa merasa tersinggung kepada Saksi Korban dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban langsung berdiri dan terjadi saling adu mulut memukul antara Terdakwa dan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa dan Saksi Korban langsung dileraikan oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa setelah dileraikan, Terdakwa diantar oleh salah satu warga untuk pulang akan tetapi sekitar baru jalan 100 (seratus) meter, Terdakwa kembali ke rumah duka setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan meminta maaf kepada Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak mau memaafkan hingga Terdakwa saat itu langsung memukul Saksi Korban awalnya menggunakan tangan sebelah kanan dan disusul menggunakan tangan sebelah kiri dengan tangan yang sudah dikepal secara berulang kali sehingga mengenai pada bagian wajah Saksi Korban, dan tidak lama kemudian datang Saksi HISKIA SALAH dan Saksi BONEPASIUS LUMABIANG dan langsung memisahkan Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat melihat kondisi wajah Saksi Korban yang baru dipukul tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah adik Saksi Korban bernama Ferlina Untu yang berada di Desa Tanjung Labuo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow dimana Terdakwa Marten Paparang Alias Marten telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Jemi Untu;

- Bahwa awalnya pada waktu itu Saksi Korban datang ke rumah adik Saksi Korban tersebut dalam rangka menghadiri acara ibadah 40 hari dari almarhum kakek Saksi Korban, begitu pun juga Terdakwa hadir dalam acara tersebut. Dimana setelah acara ibadah duka tersebut selesai, acara dilanjutkan dengan acara menyanyi-menyanyi dan pesta minum-minum minuman beralkohol dimana saat itu Terdakwa dan Saksi Korban juga ikut duduk bersama dengan beberapa orang lainnya;

- Bahwa ketika waktu menunjukkan pukul 00.30 WITA lalu Saksi Korban menyampaikan ke Terdakwa: *"Marten, saya sudah akan kembali ke Kotamobagu pada pagi harinya"* lalu Terdakwa menjawab: *"ini ngoni tidak menunggu sampai dibongkar sabuah/tempat acara baru pulang"* yang terjemahannya *"inilah kalian yang langsung mau pulang tidak menunggu sampai dibongkar tenda acara baru pulang"* lalu Saksi Korban mengatakan: *"saya tanggung jawab"*, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan Terdakwa mengarahkan pukulannya ke Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menangkis dan menangkap ayunan tangan Terdakwa lalu Saksi Korban dan Terdakwa saling merangkul dan bergulat kemudian dilelai dan dipisahkan, selanjutnya Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, dan selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi mendekati Saksi Korban dan langsung melayangkan pukulannya secara berulang-ulang ke arah wajah Saksi Korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya secara bergantian yang mengena pada bagian mata sampai bagian hidung Saksi Korban hingga mengeluarkan darah, dan selanjutnya saat itu Terdakwa dan Saksi Korban dilelai dan dipisahkan oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/10/RSUD-BMU/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 29 April 2024 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban:

1. Pasien datang memeriksakan diri dengan keadaan umum sedang koma kesadaran penuh koma dengan tanda-tanda vital tekanan darah 130/100 milimeter air raksa koma frekuensi nadi 1220 kali per menit koma frekuensi pernapasan dua puluh dua kali per menit koma suhu badan tiga puluh enam koma enam derajat Celsius

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma saturasi oksigen dalam darah Sembilan puluh delapan persen titik.

2. Terdapat bengkak kebiruan di mata kiri ukuran diameter kurang lebih tiga koma lima centimeter titik dengan nyeri pada penekanan di bola mata titik.

3. Pada pemeriksaan tajam penglihatan di mata kiri terdapat penurunan tajam penglihatan koma di mata kanan tidak terdapat penurunan tajam penglihatan titik.

4. Terdapat luka robek di kening kiri ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter titik.

5. Terdapat luka robek di hidung ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter titik.

6. Terdapat luka robek di bibir atas bagian dalam mulut ukuran kurang lebih nol koma dua centimeter kali dua centimeter titik.

7. Melalui alur tanya jawab dokter dan pasien koma pasien menerangkan bahwa terlibat perkelahian dengan satu orang pria dan terlibat saling pukul dengan mekanisme sudah tidak diketahui pasti pasien titik.

8. Saran perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait pemeriksaan mata lebih spesifik pada dokter ahli mata.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya bengkak kebiruan dibagian mata kiri dengan nyeri dan penurunan tajam penglihatan serta adanya luka robek di kening kiri koma luka robek di hidung dan robek di bibir bagian atas dalam mulut titik.

- Bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tertulis dalam persidangan tanggal 9 September 2024, Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" pada unsur ini adalah menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama MARTEN PAPARANG Alias MARTEN, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 245*);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut teori hukum adalah kehendak untuk melakukan sesuatu tersebut timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengerti dan mengetahui apa yang diperbuatnya. Menurut Memori Penjelasan (MvT) Wvs Belanda tahun 1886, sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan haruslah menimbulkan akibat kepada korban selain berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, juga adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dimana pada saat kejadian Terdakwa melayangkan pukulannya dengan menggunakan kedua kepala tangannya secara bergantian yang mengenai pada bagian wajah Saksi Korban yang menyebabkan mata, hidung, dan bibir Saksi Korban mengeluarkan darah dan bengkak;

Menimbang, bahwa adapun motif Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan Terdakwa tersinggung atas respon jawaban dari Saksi Korban dimana sebelumnya Terdakwa mencoba menasihati Saksi Korban, sehingga Terdakwa pada saat itu dalam kondisi dibawah pengaruh alkohol dan tersinggung akhirnya melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian definisi penganiayaan di atas maka disimpulkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban. Oleh karena itu unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* di persidangan Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada perkara *a quo* telah terjadi kesepakatan perdamaian tertulis antara Terdakwa dan Saksi Korban yang terjadi di muka persidangan pada tanggal 9 September 2024 dimana Korban bermohon keringanan hukuman kepada Terdakwa karena sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap upaya perdamaian dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada pertimbangan di atas, maka dalam penjatuhan putusan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 5 Perma *a quo*, dan khususnya berpedoman pada Pasal 3 ayat (2) Perma *a quo* yang menentukan bahwa "Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana";

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka pada dahi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, juga memperhatikan permohonan lisan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan serta menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, serta dampak kejahatan dan juga perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa serta telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marten Paparang alias Marten** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh
Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn., Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Jeri Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H., M.Kn.

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Ktg